

# TIM LIKUIDASI

## PT. BPR SEMBILAN MUTIARA (DL)

Jl. H Bakri Sulaiman (sebelah Apotek Rausan Farma), Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas  
Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, Telp. 0812-7204-9909/08811369753

### PENGUMUMAN LELANG SUKARELA

#### PIUTANG HAK TAGIH PT. BPR SEMBILAN MUTIARA (DL)

Merujuk Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Likuidasi Bank pasal 35 Ayat (1) huruf (b), maka dengan ini Tim Likuidasi PT BPR Sembilan Mutiara (DL) melalui perantara Pejabat Lelang Kelas II Rahmah Diah Akbar, S.H., M.Kn. akan melaksanakan penjualan dimuka umum Lelang Sukarela atas kredit yang diberikan/piutang hak tagih PT BPR Sembilan Mutiara (DL) dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Hak Tagih	Jumlah Debitur	Jumlah Kewajiban	Nilai Limit	Uang Jaminan
1	Debitur Nominatif	412	3,971,393,231	157,675,985	47,302,795
	<b>Jumlah</b>	<b>412</b>	<b>3,971,393,231</b>	<b>157,675,985</b>	<b>47,302,795</b>

#### Pelaksanaan Lelang:

##### Jadwal Aanwijzing

Hari, Tanggal : 17 April 2025 s.d 23 April 2025  
Tempat : Kantor Pejabat Lelang Kelas II Rahmah Diah Akbar, SH.,M.Kn  
Jl. Padang Pasir IX No. 79, RT 002 RW 001, Kel. Ujung Gurun, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Sumbar

##### Jadwal Lelang

Hari/ Tanggal : Kamis, 24 April 2025  
Tempat : Kantor Pejabat Lelang Kelas II Rahmah Diah Akbar, SH.,M.Kn.  
Jl. Padang Pasir IX No. 79, RT 002 RW 001, Kel. Ujung Gurun, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Sumbar  
Waktu Lelang : 10:00 WIB  
Cara Penawaran : Lisan dengan Kehadiran Peserta  
Deposit Jaminan : Bank BRI No Rekening 175801002942505 atas nama Rahmah Diah Akbar (Pejabat Lelang Kelas II)

#### Persyaratan Lelang:

- Peserta Lelang:
  - Merupakan Perseorangan dan/atau Badan hukum;
  - Dalam hal calon pembeli adalah Perseorangan maka:
    - Calon pembeli tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua karena perkawinan dan/atau keturunan dengan debitur;
    - Calon pembeli tidak mempunyai hubungan pengendalian dengan debitur baik secara langsung maupun secara tidak langsung, melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan; dan/atau
    - Calon pembeli bukan pihak yang memiliki perikatan atau kerjasama dengan Tim Likuidasi untuk pencairan aset
  - Dalam hal calon pembeli merupakan badan hukum maka:
    - Calon pembeli bukan perusahaan/badan yang mempunyai hubungan pengendalian dengan debitur baik langsung atau tidak langsung melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan dan/atau keuangan;
    - Calon pembeli bukan pemilik agunan secara langsung atau tidak langsung melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan dan/atau keuangan; dan/atau
    - Calon pembeli bukan pihak yang memiliki perikatan atau kerjasama dengan Tim Likuidasi untuk pencairan aset
- Penawaran harga lelang dilakukan secara lisan dengan kehadiran peserta lelang dan harga penawaran dilakukan secara naik-naik. Penawaran dengan harga tertinggi terakhir yang akan dinyatakan sebagai pemenang lelang.
- Nominal uang jaminan yang disetorkan harus sama dengan nominal jaminan yang disyaratkan dan sudah efektif diterima Pejabat Lelang Kelas II Rahmah Diah Akbar, S.H., M.Kn. selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang jam 23:59 WIB dan peserta lelang wajib melakukan konfirmasi & mengirimkan bukti setor/transfer kepada Pejabat Lelang Kelas II melalui nomor telepon 085271087000 atau dapat diserahkan pada hari pelaksanaan lelang dan akan diperhitungkan sebagai pengurang harga pembelian jika peserta lelang ditetapkan sebagai pemenang lelang.
- Segala biaya yang timbul sebagai akibat transaksi perbankan sepenuhnya menjadi tanggungjawab peserta lelang.
- Pemenang lelang wajib melunasi harga lelang yang dapat dilakukan di hari dan tempat pelaksanaan lelang dengan pembayaran secara tunai atau melalui rekening Pejabat Lelang Kelas II dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang.
- Setelah pelunasan, dokumen objek lelang dapat langsung diambil di tempat pelaksanaan lelang paling lama 5 hari kerja, selebihnya dari rentan waktu yang ditentukan maka penjual tidak bertanggung jawab atas dokumen objek lelang tersebut
- Apabila pelunasan tidak terpenuhi pada waktunya, maka pemenang lelang akan dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan tidak dapat dikembalikan.
- Pembeli dikenakan Bea Lelang sebesar 0,6% dari pokok lelang (diluar nilai penawaran lelang).
- Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pejabat Lelang Kelas II Rahmah Diah Akbar, S.H., M.Kn. melalui nomor telepon 085271087000 dan Tim Likuidasi PT. BPR Sembilan Mutiara (DL) Jalan H Bakri Sulaiman (sebelah Apotek Rausan Farma), Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat dengan nomor 081272049909 a.n Dedy Halomoan R dan 08811369753 a.n Slamet Riyadi.

Pasaman Barat, 17 April 2025

Tim Likuidasi

PT BPR Sembilan Mutiara (DL)

Ttd

Ttd

Dedy Halomoan Ritonga Slamet Riyadi